

Joseph Schacht dalam Pandangan Sarjana Hadis Indonesia

Benny Afwadzi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: afwadzi@pai.uin-malang.ac.id

Abstract

This article examines how the existence of Joseph Schacht, the main character in the study of hadith in the West, in the discourse of thought of Indonesian hadith scholars. Although he is a Western scholar living in Europe, his influence of thought also reached Indonesia through lectures and discussions about orientalist hadith, both inside and outside the classroom. This article aims to map out the response of Indonesian hadith scholars to Schacht's ideas. Using a qualitative approach and the type of library research, this article concludes that Schacht does have a fairly strong influence in Indonesia; most of the writings that discuss the study of hadith among orientalists, with any character, do not forget to present Schacht as an important figure. Furthermore, hadith scholars are divided into three camps in responding to Schacht's ideas, namely the contra, the pros, and the middle. The arguments that are carried out are also different, ranging from academic to ideological ones. The main current that appears in the thought of Indonesian hadith scholars is against Schacht, which is motivated by subjectivity as a Muslim, in addition to Schacht's thinking which is problematic and has many problems.

Keywords: Hadith; Schacht; Pros; Contra; Middle

Abstrak

Artikel ini mengulas bagaimana eksistensi seorang Joseph Schacht, tokoh utama dalam studi hadis di Barat, dalam diskursus pemikiran sarjana hadis Indonesia. Meskipun ia merupakan sarjana Barat yang hidup di Eropa, tetapi pengaruh pemikirannya juga sampai di Indonesia melalui kuliah-kuliah dan diskusi-diskusi seputar hadis orientalis, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Artikel ini bertujuan untuk memetakan bagaimana respon pemikiran para sarjana hadis Indonesia terhadap ide-ide yang dicuatkan Schacht. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian pustaka (library research), artikel ini menyimpulkan bahwa Schacht memang mempunyai pengaruh yang cukup kuat di Indonesia; hampir semua tulisan yang membahas kajian hadis di kalangan orientalis, dengan tokoh manapun, tidak lupa menampilkan Schacht sebagai tokoh pentingnya. Lebih lanjut, para sarjana hadis terbagi menjadi tiga kubu dalam menyikapi ide-ide Schacht, yaitu kontra, pro, dan pertengahan. Argumen yang diusung pun berbeda-beda, mulai yang bersifat akademik hingga ideologis. Arus utama yang muncul dalam pemikiran sarjana hadis Indonesia adalah kontra terhadap Schacht, yang dilatarbelakangi oleh subjektivitas sebagai seorang Muslim, di samping pemikiran Schacht yang memang problematis dan menyimpan banyak masalah.

Kata kunci: Hadis; Schacht; Pro; Kontra; Pertengahan

Pendahuluan

Bagaimanapun menggeliatnya dialektika pemikiran hadis di Barat tidak akan menyisihkan nama Joseph Schacht (1902-69) dengan segala macam karya

tulisnya.¹ Ialah tokoh sentral dalam diskursus studi hadis di Barat yang mampu mengkonstruksi problem *dating* (penanggalan) hadis secara sistematis

¹Karya-karya Schacht dalam dilihat dalam Ding Choo Ming, "The Special Collection in UKM Library: The Schacht Collection," *Akademika* 49, no. 1 (1996): 137-158.

dalam *the Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit pada tahun 1950.² Ia juga merupakan sarjana Barat yang sangat komplis dari sisi metodologi penelusuran otentisitas hadis dalam kesarjanaan Barat, yaitu *isnād*, matan, dan koleksi kitab hadis, sebagaimana dinarasikan oleh Harald Motzki.³ Kesimpulan Schacht pun jelas, bahwa tidak ditemukan satu hadis pun, terutama hadis hukum yang otentik, yang tentunya meruntuhkan klaim originalitas hadis.⁴ Hal yang menarik lainnya, sebagaimana dikisahkan al-al-Siba'i, adalah bahwa ternyata sosok Schacht bisa merubah haluan disertasi Ahmad Amin yang awalnya ingin mengkritik Schacht berubah menjadi tema lainnya. Dalam konteks ini, dua universitas ternama di Barat, Universitas London dan Cambridge, secara apologetik menolak tema disertasi yang mengkritik pemikiran Joseph Schacht yang diajukan oleh Ahmad Amin.⁵

²Akh. Minhaji, "The Response of Some Scholar To Joseph Schacht's Thesis Regarding The Authenticity of Tradition," *Unisia* 13 (1992): 109.

³Harald Motzki, "Dating Muslim Traditions: A Survey," *Arabica* 52, no. 2 (2005): 204-253.

⁴Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Oxford University Press, 1967), 149.

⁵Musthafa Assiba'i, *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam: Kedudukan As-Sunnah Dalam Pembinaan Hukum Islam*, terj. Djakfar Abd. Muhith (Bandung: CV Diponegoro, 1993), 27-28.

Diskusi seputar hadis di Barat setelahnya bisa dikatakan bersumber dari pikiran orisinal Schacht dalam *the Origins*. Tiga teori untuk menganalisis hadis, yaitu *backward projection*, *argumentum e-silentio*, dan *common link* menjadi bahan kajian dalam tulisan-tulisan kesarjanaan Barat.⁶ Bahkan, teori yang terakhir (*common link*) menjadi kajian yang terus dikupas dan diperdebatkan hingga kini dalam studi hadis di Barat setelah dikembangkan oleh G.H.A. Juynboll, seorang sarjana Barat asal Belanda lewat tulisan-tulisannya.⁷

Wael B. Hallaq pernah memetakan respon para sarjana Barat pasca kemunculan Schacht menjadi tiga kategori: sejalan dengan konklusinya, menolak konklusinya, dan mencoba

⁶Andreas Gorke, "Eschatology, History, and the Common Link: A Study in Methodology," in *Method and History in the Study of Islamic Origins*, ed. Herbert Berg (Leiden: Brill, 2003), 179-208; Aharon Layish, "Notes on Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law," *British Society for Middle Eastern Studies. Bulletin* 9, no. 2 (1982): 132-140; Ze'ev Maghen, "Dead Tradition: Joseph Schacht and The Origins of 'Popular Practice,'" *Islamic Law and Society* 10, no. 3 (2003): 276-347; David F. Forte, "Islamic Law: The Impact of Joseph Schacht," *Loy. LA Int'l & Comp. L. Ann.* 1 (1978): 1-36, http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/loyint1§ion=4; M. Mustafa al-Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Lahore: Suhail Academy Lahore, 2004).

⁷G.H.A. Juynboll, *Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith* (Hamspire: Variorum, 1996); G. H.A. Juynboll, "(Re)Appraisal of Some Technical Terms in Hadith Science," *Islamic Law and Society* 8, no. 3 (2001): 303-349; G.H.A. Juynboll, *Encyclopedia of Canonical Hadith* (Leiden: Brill, 2007); Benny Afwadzi, "Pemikiran G.H.A. Juynboll Tentang Hadis Mutawatir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 12, no. 2 (2011): 325-351.

berada pada posisi pertengahan. Golongan pertama bisa diwakili oleh John Wansbrough dan Michael Cook. Sementara golongan kedua terdapat nama-nama seperti Fuat Sezgin, Nabia Abbot, M.M. Azami, Gregor Schoeler, dan Johann Fuck. Tokoh-tokoh yang masuk pada golongan ketiga adalah Harald Motzki, D. Santillana, G.H.A. Juynboll, Fazlurrahman, dan James Robson.⁸

Lebih lanjut, efek Joseph Schacht tentunya tidak hanya ada di dunia Barat sebagai “rumah” baginya, namun juga di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, meskipun disadari tidak akan “sedahsyat” seperti terjadi di Barat. Perguruan Tinggi Islam, terutama di Program Studi Ilmu Hadis (ILHA) yang sebelumnya bernama Tafsir Hadis (TH) pun memberikan topik kajian pemikiran Schacht dalam mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis.⁹ Beberapa penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia juga fokus untuk mengulas pemikiran-

pemikiran yang berasal dari Schacht.¹⁰ Dengan demikian, mengulas respon-respon yang diberikan oleh sarjana hadis Indonesia sekaligus memetakan argumennya pun menjadi hal yang penting sebagai kelanjutan dari respon kesarjanaaan Barat yang telah ada sebelumnya. Sarjana Indonesia yang dimaksud di sini adalah orang yang berasal dari Indonesia, meski pernah menempuh studi di universitas Barat.

Di Indonesia, kajian hadis di dunia Barat sendiri menggeliat dalam beberapa puluh tahun belakangan setelah banyak tenaga pengajar di STAIN, IAIN, dan UIN yang belajar di negara-negara Barat. Mereka membawa kajian-kajian ilmiah yang berasal dari Barat, termasuk pemikiran hadis orientalis yang kemudian diajarkan pada mahasiswa di Indonesia.¹¹ Tentunya ini berkembang setelah kampus-kampus Islam di Indonesia telah berkuat dengan lulusan Timur Tengah dan *pure* Indonesia sendiri.¹² Dengan penelaahan pada respon sarjana hadis Indonesia

⁸Wael B. Hallaq, “The Authenticity of Prophetic Ḥadīth: A Pseudo-Problem,” *Studia Islamica* 89 (1999): 76.

⁹Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Ragam Studi Hadis Di PTKIN Indonesia Dan Karakteristiknya: Studi Atas Kurikulum IAIN Bukittinggi, IAIN Batusangkar, UIN Sunan Kalijaga, Dan IAIN Jember,” *Jurnal of Qur’an and Hadith Studies* 4, no. 2 (2015): 215–247; Suryadi Suryadi, “Prospek Studi Hadis Di Indonesia (Telaah Atas Kajian Hadis Di UIN, IAIN, Dan STAIN),” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 16, no. 1 (2015): 1–16.

¹⁰Nailil Huda and Ade Pahrudin, “Orientasi Kajian Hadis Kontemporer Indonesia (Studi Artikel E-Jurnal Dalam Portal Moraref 2015-2017),” *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 169–192.

¹¹Zainal Abidin, “Islamic Studies Dalam Konteks Global Dan Perkembangannya Di Indonesia,” *Akademika* 20, no. 1 (2015): 69–84.

¹²Ramli Abdul Wahid, “Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia: Studi Tokoh Dan Organisasi Masyarakat Islam,” *Al-Bayan Journal of Al-Quran & al-Hadith* 4 (2006): 69–74, http://apium.um.edu.my/journals/journal_baian/No4_baian2006php.php.

terhadap Schacht, maka dapat tergambarkan bagaimana penerimaan kajian-kajian kesarjanaaan Barat di Indonesia, meskipun disadari bahwa antara satu sarjana Barat dengan yang lain mempunyai metodologi dan hasil yang berlainan.

Selama ini, sebagian besar kajian pemetaan atau analisis perkembangan terkait studi hadis di Indonesia hanya berkuat pada konteks keindonesiaan *an sich*, dan jarang menghubungkan dengan tradisi keilmuan Barat. Tulisan yang telah ada sebelumnya hanya menganalisis kajian-kajian hadis yang berdasarkan literatur hadis,¹³ jurnal-jurnal ilmiah dan penelitian,¹⁴ tokoh-tokoh sarjana hadis,¹⁵ dan juga pemahaman hadis yang berkembang.¹⁶ Dengan fakta inilah, kajian

pandangan sarjana hadis Indonesia terhadap Schacht ini menemukan kontribusi keilmuannya.

Sebenarnya muncul artikel yang mengkaji eksistensi Schacht dalam studi hadis di Indonesia oleh Ade Pahrudin. Hanya saja, kajiannya lebih pada analisis karakteristik tulisan-tulisan tentang Schacht, sehingga ia menyimpulkan ada tiga karakteristik, yakni deskriptif-komparatif, deskriptif -komparatif-negatif dan deskriptif-eksploratif.¹⁷ Tulisan ini sendiri mempunyai fokus pada analisis gagasan, yang berbeda dengan fokus artikel tersebut.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) terhadap karya-karya, baik buku maupun artikel, yang berbicara mengenai Joseph Schacht sebagai sumber primernya. Adapun sumber sekundernya adalah artikel dan buku yang mendiskusikan orientalisme hadis secara umum. Sebagai analisisnya, digunakan metode interpretatif agar fenomena yang diperoleh dapat dipahami dengan baik.

¹³Howard M. Federspiel, *The Usage of Traditions of the Prophet in Contemporary Indonesia (Monographs in Southeast Asian Studies)* (Arizona: Arizona State University Program for Southeast Asian Studies, 1993); Badri Khaeruman, "Perkembangan Hadis Di Indonesia Pada Abad XX," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018): 187-202; Hasep Saputra, "Genealogi Perkembangan Studi Hadis Di Indonesia," *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (2017): 41-68.

¹⁴Huda and Pahrudin, "Orientasi Kajian Hadis Kontemporer Indonesia (Studi Artikel E-Jurnal Dalam Portal Moraref 2015-2017)"; Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Kajian Hadis Di Era Global," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2014): 206-212.

¹⁵Wahid, "Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia: Studi Tokoh Dan Organisasi Masyarakat Islam"; Ramli Abdul Wahid, "Ulama Hadis Di Indonesia Kontemporer," *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 5, no. 2 (2019): 140-153.

¹⁶Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru Al-Sunnah Dan Jawabannya* (Solo: Tunas Mulia, 1984); Daud

Rasyid, *Al-Sunnah Fī Indūnīsiyā: Bayna Anṣārihā Wa Khusūmihā* (Jakarta: Usamah Press, 2001); Muhammad Tasrif, *Kajian Hadis Di Indonesia: Sejarah Dan Pemikiran* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007).

¹⁷Ade Pahrudin, "Pemikiran Joseph Schacht Dalam Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 6, no. 1 (2021): 36-45.

Perkembangan Awal Studi Hadis di Barat

Problem paling sentral dalam studi hadis dalam dunia Islam adalah tentang otentisitas atau originalitas hadis Nabi. Sejak periode klasik awal, para sarjana Muslim sudah menaruh perhatian pada isu ini.¹⁸ Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai varian kitab hadis yang melalui tahap penyaringan terlebih dahulu, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* oleh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī (w. 256 H/870 M), *Ṣaḥīḥ Muslim* oleh Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjaj al-Naysābūrī (w. 261 H/875 M), dan berbagai macam kitab hadis lainnya, baik kanonik maupun non-kanonik. Tidak hanya itu, pada era klasik juga bermunculan buku-buku yang membahas tentang kritik hadis (*'ulūm al-ḥadīts*), misalnya saja, Abū Muḥammad al-Rāmahurmuzī (w. 360 H/971 M) dengan *al-Muḥaddits al-Fāṣil bayn al-Rāwī wa al-Wā'ī* dan Ibn al-Bayy' al-Ḥākim al-Naysābūrī (w. 405 H/1038 M) dengan *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīts-nya*.¹⁹ Proses filterisasi ini pun berlanjut hingga era sekarang dengan berbagai polemik yang ada.

Berbeda dengan dunia Islam yang menitikberatkan pada otentisitas hadis

dengan berbagai metode kritik hadis, dalam diskursus hadis di Barat, problem penanggalan (*dating*) suatu hadis menjadi problem sentral yang mengundang atensi dari banyak peneliti. Hal ini diakibatkan karena mayoritas sarjana Barat—dengan tidak mengatakan semua—bisa dikatakan skeptis atas otentisitas hadis Nabi. Secara umum, mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai sumber otentik hadis-hadis yang tertera dalam berbagai kitab hadis. Sehingga dari sini, mereka mencari siapa yang bertanggung jawab atas konten dari sebuah hadis. Dalam konteks ini, problem penanggalan hadis berkisar pada tiga hal sebagaimana dipaparkan Juynboll, yaitu siapa (*who*), kapan (*when*), dan di mana (*where*) suatu hadis itu disebarkan.²⁰

Di dunia Barat, atensi terhadap hadis lebih belakang dibandingkan dengan Al-Qur'an. Ini hal yang logis mengingat Al-Qur'an adalah sumber pertama dan yang paling utama dalam Islam. Perhatian sarjana Barat atas hadis sendiri dimulai sejak pertengahan abad ke-19 Masehi dengan pandangan skeptisnya. Menurut Wenscik, Snouck Hurgronjee (1857-1936) merupakan sarjana Barat yang pertama kali menguji

¹⁸Hallaq, "The Authenticity of Prophetic Ḥadīth: A Pseudo-Problem," 75.

¹⁹Leonard Librande, "The Supposed Homogeneity of Technical Terms in Ḥadīth Study," *The Muslim World* 72, no. 1 (1982): 34.

²⁰G.H.A. Juynboll, *Muslim Tradition; Studies in Chronology, Provenance, and Authorship of Early Ḥadīth* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 7.

otentisitas hadis.²¹ Sementara dalam catatan Wael B. Hallaq, Gustav Weil (1808-1889), sarjana asal Jerman dianggap paling tidak sebagai sarjana Barat yang meragukan otentisitas hadis. Dalam konteks ini, Weil menyatakan bahwa sebagian besar hadis harus dianggap palsu.²² Selain itu, Weil juga memberikan saran untuk tidak menerima kira-kira separuh hadis yang tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Muncul juga Alois Sprenger (1813-1839), sarjana asal Austria memberikan tantangan yang serius terhadap otentisitas hadis. Ia menyatakan keragu-keraguannya terhadap kepercayaan hadis sebagai sumber sejarah dalam tradisi keislaman.²³

Lebih jauh lagi, sebagaimana Weil, Sprenger juga berpendapat bahwa kebanyakan hadis adalah palsu.²⁴ Menurut kebanyakan sarjana, Sprenger inilah tokoh pertama yang melakukan studi hadis di Barat, yang mengekspresikan sikap skeptisnya terhadap hadis.²⁵ Sikap skeptis ini diikuti

juga oleh William Muir (1819-1905), sarjana Barat asal Skotlandia yang juga mempertahankan sikap kritis terhadap otentisitas hadis. Selaras dengan Sprenger, Muir juga meniscayakan penggunaan hadis sebagai sumber sejarah Nabi.²⁶ Ada juga Reinhart Dozy (1820-1883), sarjana Barat asal Belanda yang mengungkapkan pernyataan skeptis terkait *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yang menurutnya terdapat banyak materi hadis yang patut dipertanyakan keotentikannya.²⁷

Kesarjanaan Barat atas hadis mencapai puncaknya ketika Ignaz Goldziher (1850-1921) muncul. Sarjana Barat asal Hongaria ini menulis sebuah karya yang kemudian menjadi *masterpiece*-nya, yakni *Muhammedanische Studies* (versi Inggris: *Muslim Studies*) yang terbit pada 1890. Karya ini dianggap sebagai permulaan studi literatur hadis yang sistematis di Barat. Selain itu, buku Goldziher ini juga dipandang sebagai pijakan pertama di antara usaha para sarjana Barat dalam menjelaskan

²¹Wahyudin Darmalaksana, *Hadis Di Mata Orientalis: Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht* (Bandung: Benang Merah Press, 2004), 49.

²²Hallaq, "The Authenticity of Prophetic Ḥadīth: A Pseudo-Problem," 75.

²³Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009), 2.

²⁴Hallaq, "The Authenticity of Prophetic Ḥadīth: A Pseudo-Problem," 75.

²⁵Ignaz Goldziher, *Muslim Studies* (London: George Allen & Unwin LTD, 1971), 20; Daniel W.

Brown, *Rethinking Traditions in Modern Islamic Thought* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 84.

²⁶Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, 2.

²⁷Sahiron Syamsuddin, "Pemetaan Penelitian Orientalis Terhadap Hadis," in *Orientalisme Al-Qur'an Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin and M. Nur Kholis Setiawan (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 46.

historisitas hadis paling awal.²⁸ Buku *Muhammedanische Studies* ini terdapat dua jilid, dan kajian terhadap hadis berada pada jilid yang kedua.

Mengenai otentisitas hadis, Goldziher berkesimpulan bahwa sebagian besar hadis hanyalah merupakan hasil perkembangan keagamaan, historis, dan sosial selama dua abad pertama hijriyah. Hadis, bagi Goldziher, tidak dapat dianggap sebagai dokumen sejarah pertumbuhan Islam di masa awal, tetapi lebih hanyalah sebagai refleksi atas berbagai macam kepentingan yang bermunculan dalam tataran masyarakat Muslim dalam masa-masa yang lebih belakangan.²⁹ Secara lebih ringkasnya, Goldziher dengan karya monumentalnya ini menyatakan keraguannya atas kesejarahan dan otentisitas hadis.³⁰

Dalam catatan Herbert Berg, keraguan Goldziher tentang otentisitas hadis disebabkan karena beberapa hasil observasinya. *Pertama*, materi hadis dalam koleksi belakangan tidak menyebutkan referensi tertulisnya dan memakai istilah-istilah *isnād* yang lebih memberikan implikasi transmisi secara oral dan bukan

tertulis. *Kedua*, munculnya hadis-hadis yang saling kontradiksi satu dengan lainnya. *Ketiga*, perkembangan hadis secara massal dalam koleksi belakangan tidak termuat dalam koleksi yang lebih awal. *Keempat*, pada faktanya para sahabat junior terlihat lebih mengetahui Nabi, dalam arti mereka lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat senior yang seharusnya lebih mengerti kehidupan Nabi, ini tentunya menjadi anomali.³¹

Lebih jauh lagi, Goldziher menyatakan bahwa dari sekian banyak hadis yang ada dalam berbagai macam kitab hadis, baik kanonik maupun non-kanonik, sebagian besar tidak dapat dijamin keotentikannya, dan oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber informasi historisitas masa awal Islam. Ia berargumen bahwa kultur untuk memelihara hadis tidak didukung oleh kondisi masyarakat Islam pada abad pertama hijriyah. Masyarakat pada masa itu belum mempunyai kapabilitas guna memahami dogma-dogma keagamaan yang ada, memelihara ritus-ritusnya, serta mengembangkan doktrin-doktrin ajaran agama yang kompleks. Apalagi, menurut Goldziher, pada masa itu pula fenomena

²⁸Juynboll, *Muslim Tradition; Studies in Chronology, Provenance, and Authorship of Early Hadīth*, 2.

²⁹Goldziher, *Muslim Studies*, 19.

³⁰Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 33.

³¹Herbert Berg, *The Development of Exegesis in Early Islam; The Authenticity of Muslim Literature from The Formative Period* (Surrey: Curzon Press, 2000), 9.

buta huruf ternyata masih merajalela, sehingga hal tersebut mengakibatkan sangat sulit untuk menentukan kebenaran dan keabsahan hadis.³²

Meskipun demikian, Goldziher mempunyai sedikit aspek positif terhadap hadis, yakni ia tetap percaya bahwa fenomena hadis bersumber dari periode Islam awal, sebab dia yakin bahwa para sahabat mampu memelihara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan Nabi setelah beliau meninggal dan menyimpannya dalam beberapa *ṣahīfah* yang diwariskan pada generasi berikutnya.³³ Hanya saja, disebabkan adanya berbagai gerakan pemalsuan secara massal pada generasi selanjutnya, maka sulit sekali menemukan hadis yang otentik berasal dari Nabi Muhammad.³⁴ Otentisitas menjadi terkubur usai gerakan massal dalam pemalsuan hadis dengan berbagai macam kepentingan yang ada.

Joseph Schacht: Tokoh Kunci Kajian Hadis di Barat

Pasca terpublikasikannya karya monumental Goldziher pada 1890 sebenarnya tidak diikuti oleh studi yang

serupa. Pemikiran-pemikiran yang dicuatkannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya tetap tidak terevisi secara signifikan oleh sarjana-sarjana setelahnya. Dengan maksud lain, belum ditemukan sarjana Barat yang mengembangkan atau juga mengkritik pemikirannya secara sistematis. Kemudian baru pada tahun 1950, studi hadis mulai menggelora kembali di Barat setelah terbitnya buku *the Origins of Muhammadan Jurisprudence*, hasil karya Joseph Schacht (1920-1969), seorang sarjana Barat berkebangsaan Jerman atau Polandia.³⁵ Ialah yang menjadi tokoh sentral dalam kesarjanaan hadis di Barat, yang kajiannya lebih menitikberatkan pada pembahasan hadis-hadis hukum. Tokoh-tokoh dalam kesarjanaan Barat pasca dirinya berupaya mendukung, menolak, dan mengkritisi teori-teori yang dicuatkan Schacht dalam *the Origins*.³⁶ Untuk itulah ia layak disebut sebagai tokoh kunci (*key figure*) dalam kesarjanaan hadis di Barat.

Berbeda dengan Goldziher yang hanya “meragukan” otentisitas hadis,

³²Darmalaksana, *Hadis Di Mata Orientalis: Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht*, 97-98.

³³Goldziher, *Muslim Studies*, 22.

³⁴Ali Masrur, “Skpetisisme Ignaz Goldziher (1850-1921) Terhadap Autentisitas Hadits Dan Berbagai Tanggapannya,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 34, no. 2 (2011): 117-118.

³⁵Brown, *Rethinking Traditions in Modern Islamic Thought*, 84 Hal ini dikarenakan Schacht lahir di Ratibor, Silesia yang dahulu masuk wilayah Jerman tetapi sekarang masuk wilayah Polandia.

³⁶Mohammed Salem Alshehri, “Western Works and Views On Hadith: Beginnings, Nature, and Impact,” *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 46, no. 46 (2015): 203-224; Mun’im Sirry, *Rekonstruksi Islam Historis: Pergumulan Kesarjanaan Mutakhir* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), 191.

Schacht mengklaim kepalsuan hadis dengan kesimpulan yang lebih meyakinkan dan memberikan kepastian. Dengan kata lain, skeptisisme Schacht lebih tegas daripada Goldziher dengan perkataannya yang boleh jadi terlalu hiperbolis "*We shall not meet any legal tradition from the prophet which can be considered authentic*" (Kita tidak akan dapat menemukan satu pun hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum, yang dapat dipertimbangkan sebagai hadis yang otentik) dalam bukunya *the Origins*.³⁷ Statemen ini menjadi tantangan besar bagi kesarjanaan Muslim yang menjadikan hadis sebagai sumber normatif dalam kehidupan, baik teologi, hukum, maupun akhlak.

Melalui risetnya dalam *the origins*, yang mengambil objek hadis-hadis hukum dengan pendekatan sejarah dan sosiologi,³⁸ Schacht berpendapat bahwa hadis yang termaktub dalam tradisi Islam adalah bentuk inovasi yang muncul dari para pemalsu hadis setelah terbangunnya beberapa pondasi hukum Islam. Dengan bahasa lainnya, hadis sebenarnya muncul belakangan pada abad kedua dan ketiga

hijriyah, dan menjadi lawan bagi berbagai macam hukum yang sudah terbangun dalam masyarakat Muslim saat itu. Baginya, ini berkaitan dengan Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī yang berhasil memenangkan hadis dan menjadikannya sebagai otoritas kedua setelah Al-Qur'an, setelah sebelumnya masyarakat Muslim lebih berpegang pada *the living tradition* atau tradisi yang hidup di masyarakat Muslim yang bersumber dari otoritas sebelumnya.³⁹ Ini berarti, al-Syāfi'ī yang dalam kesarjanaan Muslim dipandang positif karena telah menjadi penolong hadis (*Nāṣir al-Sunnah*) lantaran telah menghidupkan kembali hadis atau sunah, berubah menjadi negatif dalam pandangan Schacht yang berpandangan bahwa akibat perbuatannya itulah kemudian hadis-hadis palsu mulai bermunculan. Sehingga dari hal itu, menurut Schacht, sejumlah besar hadis yang dipelihara dalam koleksi-koleksi klasik sebenarnya telah dipalsukan selama atau setelah masa al-Syāfi'ī. Dengan kata lain, mayoritas hadis Nabi yang dipelihara dalam koleksi al-Bukhārī, Muslim, dan sarjana Muslim kolektor hadis lainnya

³⁷Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 149; Masrur, "Skeptisisme Ignaz Goldziher (1850-1921) Terhadap Autentisitas Hadits Dan Berbagai Tanggapannya," 155.

³⁸Idri Idri, *Hadis & Orientalis: Perspektif Ulama Hadis Dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017), 182-183.

³⁹Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam Dan Masalah Otentisitas Sunnah*, ed. Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), 11-87.

telah dipalsukan kira-kira pada pertengahan abad kedua hijriyah.⁴⁰

Lebih tegasnya, bagi Schacht, asal-usul hadis adalah figur tabi'in, yang ia kemudian mengembangkan pada generasi sahabat hingga pada Nabi Muhammad, sebagai pemegang otoritas keagamaan. Pengembangan ke belakang ini dilakukan secara sengaja oleh para tabi'in supaya membangun otoritas apa yang disampaikan. Dengan demikian, menurutnya, *isnād* hadis hanya merupakan pemalsuan belaka dan hasil perkembangan pemikiran generasi Islam awal.⁴¹ Namun, bukan hanya hadis saja yang disandarkan pada generasi sebelumnya sehingga mempunyai otoritas, akan tetapi hukum Islam—yang bagi Schacht merupakan oposisi hadis—juga mengaitkan doktrin yang mereka buat pada otoritas yang lebih awal di era sebelumnya. Tujuannya sama, yaitu melegitimasi apa yang disampaikan kembali pada otoritas yang utama. Proses penyandaran pada generasi lebih awal, baik yang dilakukan oleh ahli hadis maupun ahli hukum seperti inilah yang

dinamakan dengan *backward projection* atau *projecting back*.⁴²

Argumentum e-silentio, sebagai salah satu teori yang digunakan dalam ilmu logika juga dipakai oleh Schacht untuk memperkuat kesimpulannya terhadap hadis. Maksudnya adalah, jika suatu hadis tidak digunakan sebagai argumen dalam diskusi yang sebenarnya mengharuskan ia dipakai maka menjadi bukti bahwa hadis itu sebenarnya tidak ada. Jika hadis itu memang ada maka pasti merujuk padanya, namun apabila tidak ada maka mustahil adanya perujukan. Ini berarti, jika suatu hadis memang benar-benar otentik, maka harus eksis dalam koleksi belakangan dan koleksi sebelumnya juga. Berpijak pada teori ini, Schacht membuktikan bahwa pemalsuan hadis terjadi secara massif pada abad kedua dan ketiga hijriyah dengan indikasi banyak merebaknya hadis-hadis yang hanya eksis pada koleksi belakangan dan absen di koleksi pada masa awal; serta banyak sekali bermunculan hadis yang ditemukan pertama kali tanpa *isnād* yang lengkap, tetapi kemudian berkembang terus

⁴⁰Berg, *The Development of Exegesis in Early Islam; The Authenticity of Muslim Literature from The Formative Period*, 13–14.

⁴¹Masrur, *Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesenjangan Hadits Nabi*, 39.

⁴²Munawir Munawir, "Hadis Nabi Di Mata Orientalis: Telaah Terhadap Kritik Otentisitas Dan Kritik Sanad Joseph Schacht," in *Orientalisme Al-Qur'an Dan Hadis*, ed. M. Nur Kholis Setiawan and Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 185.

menjadi *isnād* yang lengkap pada masa-masa setelahnya.⁴³

Common Link juga menjadi teori yang dipakainya dalam *the Origins*, yang nantinya menjadi primadona dalam kesarjanaan Barat setelah dielaborasi oleh Juynboll. *Common Link* bisa dikatakan sebagai poros atau pusat penyebaran dari sebuah hadis—dalam tradisi hadis disebut *madār* (poros)—, yang darinya kemudian hadis menyebar pada banyak periwayat. Ia adalah pencipta hadis, dan dari dialah hadis itu berasal. Mengenai hal ini, Schacht menyatakan bahwa sebuah hadis biasanya diedarkan oleh seorang ahli hadis atau oleh seseorang yang pada saat tertentu menggunakan namanya. Dalam perkembangannya, secara alami, hadis itu diriwayatkan oleh salah seorang atau beberapa periwayat pada generasi berikutnya dan sebagai akibatnya bagian bawah *isnād* bercabang menjadi beberapa jalur. Sebagai seorang periwayat yang mempromosikan hadis, sang ahli hadis menyediakan *isnād* yang kembali pada otoritas yang lebih tinggi, seperti sahabat dan Nabi Muhammad. Adapun bagian atas *isnād* (sahabat dan Nabi) hanya merupakan bagian palsu yang disusun olehnya sebagai upaya penyempurnaan.

Dalam usahanya yang lain, seringkali ahli hadis ini juga memperoleh jalur-jalur tambahan (*additional branches*) dengan menciptakan *isnād-isnād* tertentu di samping *isnād* yang asli atau melalui proses penyebaran. Walaupun demikian, ahli hadis ini tetap sebagai *common link* bagi seluruh atau sebagian jalur *isnād*. Menurut Schacht, keberadaan *common link* dalam semua atau sebagian besar *isnad* dari hadis tertentu menjadi indikasi kuat bahwa hadis tersebut berasal dari masa periwayat yang menjadi *common link*. Baginya, fenomena ini tidak sekedar hipotesis, tetapi sudah merupakan kejadian umum. Oleh karena itu, jika terdapat hadis yang memiliki perbedaan *isnād*, namun masih dalam satu *matan* yang terkait erat dan hal itu menunjukkan gejala *common link* maka dapat disimpulkan bahwa hadis itu bersumber dari seorang periwayat yang menjadi *common link* yang disebut dalam *isnād* hadis. Menurut Schacht, seorang *common link* merupakan *fabricator* atau pemalsu hadis.⁴⁴ Meskipun contoh Schacht masih sangat sederhana, yaitu hadis dalam *ikhtilāf al-ḥadīth* sehingga jauh dari kata proporsional, yang kitab tersebut tidak masuk kategori koleksi kanonik, akan tetapi pernyataan bahwa ini adalah

⁴³Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam Dan Masalah Otentisitas Sunnah*, 216–248.

⁴⁴Ibid., 261–262.

kejadian umum dibuktikan oleh penerusnya, G.H.A. Juynboll. Bahkan, dalam karya terakhirnya sebelum meninggal, ia telah membuat daftar nama-nama periwayat yang masuk kategori *common link* berdasarkan koleksi *al-kutub al-sittah* (enam kitab hadis kanonik).⁴⁵

Common link sebagai *fabricator*, yang berarti ia merupakan pemalsu hadis, kemudian didiskusikan secara intens oleh para sarjana Barat belakangan. Sebagian dari mereka berkeyakinan akan historisitas penanggalan suatu hadis dengan *common link*-nya. Mereka meyakini bahwa adanya *common link* dalam sebuah struktur *isnād* menunjukkan awal mula terbentuknya hadis. Akan tetapi, sebagian sarjana lainnya skeptis akan hal tersebut. Mereka menilai bahwa *common link* bukanlah originator dari sebuah hadis. Sarjana yang skeptis pada asumsi *common link* sebagai originator ini bisa dipetakan menjadi dua, yakni sarjana yang mengedepankan sikap percaya pada otentisitas hadis, dan sarjana yang lebih mengutamakan sikap anti terhadap otentisitas hadis. Bisa dikatakan bahwa model sarjana terakhir lebih “ekstrem”

dalam menyikapi otentisitas hadis dibanding Schacht sendiri.⁴⁶

Secara umum, berlandaskan teori-teori yang digunakannya, dapat dikatakan bahwa Schacht memandang bahwa tidak ada hadis yang otentik, terutama hadis-hadis hukum yang merupakan objek kajiannya. Semuanya merupakan produk generasi sesudah Nabi dan sahabat, yang dikarenakan alasan-alasan tertentu, maka kemudian diproyeksikan kepada otoritas yang lebih tua, hingga akhirnya sampai pada Nabi Muhammad. *Isnād* yang dianggap sebagai alat bukti otentisitas hadis, kata Schacht, cenderung membengkok ke belakang. Ini berarti, semakin sempurna *isnād* adalah yang paling terakhir muncul. Penyebaran *isnād* yang memformulasikan *isnād* baru pun dibuat guna mendukung *isnād* tertentu dan dipakai sebagai media untuk menyingkirkan klaim hadis yang terisolasi/*gharīb* sehingga memunculkan banyak *isnād* baru.⁴⁷ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Schacht tidak mempercayai historisitas *isnād* sama sekali; *isnād* hanyalah buatan para sarjana Muslim belakangan saja.

⁴⁶Ali Masrur, “Neo-Skeptisisme Michael Cook Dan Norman Calder Terhadap Hadis Nabi Muhammad,” *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (2017): 1-28.

⁴⁷Berg, *The Development of Exegesis in Early Islam; The Authenticity of Muslim Literature from The Formative Period*, 15.

⁴⁵Juynboll, *Encyclopedia of Canonical Ḥadīth*.

Pandangan Sarjana Hadis Indonesia atas Pemikiran Schacht

Kajian terhadap pemikiran hadis Joseph Schacht banyak dipelajari di jurusan Ilmu Hadis atau yang dulunya bernama Tafsir Hadis. Di dalamnya, mata kuliah yang memberikan porsi kajian tersebut adalah Orientalisme Hadis atau Pemikiran Orientalis atas Hadis yang lazimnya dipelajari di semester-semester akhir, baik di strata satu maupun pascasarjana, setelah menempuh teori-teori dasar dalam ilmu hadis. Dengan adanya mata kuliah tersebut, mau tidak mau, tentunya menyumbangkan analisis-analisis atas gagasan yang dilontarkan oleh Joseph Schacht sebagai poros utama dalam kesarjanaan hadis di Barat. Di samping itu juga, kesarjanaan hadis di Indonesia yang mengalami dialektika pemikiran karena terjalannya transmisi keilmuan, baik dari keilmuan Barat maupun Timur Tengah menambah analisis atas gagasan Schacht.

Dalam tulisan ini, penulis memetakan pandangan sarjana hadis Indonesia menjadi tiga kubu, yaitu kontra, pro, dan pertengahan.

1. Kubu Kontra

Pendapat Joseph Schacht, jika ditelaah, sebenarnya menyandarkan pada objek kajian yang tidak tepat. Untuk membuktikan otentisitas hadis, ia

berangkat dari kitab-kitab fikih dan bukan kitab hadis. Meskipun disadari bahwa fokus pada hadis-hadis hukum, akan tetapi harusnya apabila ingin membuktikan otentisitas hadis harusnya merujuk pada kitab-kitab hadis. Kitab hadis dan kitab fikih mempunyai karakteristik yang berbeda. Dengan kata lain, Schacht salah mengambil objek kajian, sehingga hasilnya pun tidak tepat. Penelitian hadis haruslah melalui kitab hadis langsung.

Selain itu, dengan mengambil objek naskah Suhail ibn Abī Shālih (w. 138 H), dapat dibuktikan bahwa *common link* yang dicuatkan Schacht bukanlah fenomena umum. Fenomena *common link* sangat jarang terjadi karena melalui naskah tersebut diperlihatkan penyebaran yang massif mulai jenjang ketiga dan berasal dari berbagai wilayah Islam yang berbeda-beda. Inilah beberapa argumentasi—karena banyak argumen lainnya—yang diusung oleh Muhammad Mustafa al-Azami (1930-2017), seorang sarjana Muslim asal India yang menjadi Guru Besar di King Saud University, untuk menolak pendapat-pendapat skeptis yang dibangun Schacht dalam *the Origins*.⁴⁸

⁴⁸M. Mustafa al-Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, ed. Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009); al-Azami, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*.

Sebagian argumen al-Azami di atas merupakan keterangan yang paling banyak digunakan untuk mengkritisi pendapat Schacht di Indonesia. Fenomena ini terlihat dalam banyak tulisan yang ditulis oleh para sarjana hadis Indonesia.⁴⁹ Secara umum, pemikiran yang kontra Schacht ini menjadi model berpikir yang menjadi arus utama dalam kontestasi kesarjanaan hadis Indonesia. Mereka tidak sepakat dengan pandangan-pandangan skeptis Joseph Schacht yang dipandang cacat secara metodologis. Ini berbeda dengan studi hadis di Barat—dengan tidak

gebyah uyah—yang menyepakati, mengadopsi, dan mengembangkan teori dan cara berpikir Joseph Schacht.

Idri memberikan kritik pada Schacht secara metodologis dengan mengembalikan pada tradisi kritik hadis klasik. Baginya, sumber yang digunakan Schacht, yakni kitab-kitab fikih dan *sīrah* untuk meneliti hadis adalah tidak tepat. Harusnya, menurut Idri, ia memakai kitab-kitab hadis dan kitab *rijāl al-hadīts*. Pendekatan yang digunakan Schacht, yakni sejarah dan sosiologi pun dirasa tidak tepat karena hadis mempunyai tradisi yang berbeda. Lanjut, ia menjelaskan,

“Karena itu, kedua pendekatan tersebut tidak cocok bila digunakan untuk meneliti sejarah hadis Nabi dan keautentikannya sebab tradisi yang terjadi pada periwayatan hadis adalah tradisi lisan (hafalan). Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam proses periwayatan hadis dengan metode penyampaian hadis (*‘adah al-tahammul wa al-ada’ al-hadīts*).”⁵⁰

Muncul pula pendapat yang mengategorikan Schacht sebagai kalangan *inkar al-sunnah*, meskipun istilah ini lebih cocok untuk orang yang berada dalam “naungan” Islam dan bukan berada di

⁴⁹Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 6th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011); Umma Farida, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A’zami Dalam Studi Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018); Ahmad Atabik, “Menelisik Otentisitas Sunnah Nabi (Studi Atas Teori Common Link Dan Sanggahan Terhadapnya),” *Jurnal Riwayah* 1, no. 2 (2015): 223–248; Hasan Suadi, “Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2017): 89–104; Umayyah Syarifah, “Kontribusi Muhammad Musthafa Azami Dalam Pemikiran Hadis (Counter Atas Kritik Orientalis),” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2014): 222–241; Cahya Edi Setyawan, “Studi Hadits: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht Dan A’zami,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2016): 253–280; Br Ernawati Ginting, Nawir Yuslem, and Sulidar Sulidar, “Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A’zami Tentang Penulisan Hadis Dan Jawaban Terhadap Kritik Joseph Schacht Tentang Keautentikan Hadis,” *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 95–107; Irzak Yuliardy Nugroho, “Orientalisme Dan Hadits: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 155–170, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/278>; Inama Anusantari, “Perspektif Orientalis Dalam Mengkaji Hadits Dan Bantahan Kaum Muslim: Perspektif Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht Dan Mustafa Azami,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (2020): 103–124.

⁵⁰Idri, *Hadis & Orientalis: Perspektif Ulama Hadis Dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*, 195–196.

“luar.” Barangkali faktor yang berperan penting dalam penyandaran ini adalah efek pemikiran Schacht yang luar biasa dalam kajian hadis, termasuk di Indonesia.⁵¹ Uci Muksin menganggap Schacht termasuk representasi *inkār al-sunnah* (penolak sunnah), sebagaimana yang pernah terjadi dalam dunia Islam. Menurutny, terdapat siasat sebagai orientalis untuk menyudutkan hadis Nabi, meskipun mempunyai justifikasi ilmiah. Walaupun demikian, sikap yang harus ditampilkan adalah sikap elegan sebagaimana yang ditunjukkan Fazlurrahman dan Azami dalam mengcounter pendapat-pendapat Schacht⁵²

Munandar pun memformulasi-kan beberapa argumen untuk menolak Schacht yang pandangannya dianggap sebagai representasi *inkār al-sunnah*. *Pertama*, keyakinan terhadap *projecting back* atau *backward projection* berarti sama seperti meyakini bahwa hukum Islam vakum selama 100 tahun, padahal ini bertentangan dengan fakta sejarah. *Kedua*, Schacht terlalu bersemangat dalam

menggeneralisir masalah yang ada dalam hadis. *Ketiga*, argumen-argumen yang dilontarkan Schacht adalah hal yang tidak masuk akal.⁵³

Sementara itu, dengan memfokuskan kajian pada pendapat Schacht terkait hadis tentang jual beli budak yang dimerdekakan tuannya (*bay' al-wala'*), Bisri Tujang mencantumkan sederet kritik atasnya. Enam poin kritik pun dia layangkan atas pemikiran Schacht, yaitu salah dalam memahami hadis, gagal paham dalam menyatakan *common link* sebagai pemalsu, salah memprediksi masa polemik yang terjadi, gagal dalam membandingkan dan menisbatkan, tidak objektif dan konsisten, masalah keyakinan, dan yang terakhir, Schacht salah dalam menentukan referensi riset.⁵⁴

2. Kubu Pro

Pemikiran keagamaan selalu berkembang dan direvisi sesuai temuan-temuan ilmiah yang ada. Pemikiran yang berasal dari Barat tidaklah harus ditolak jika sesuai dengan koridor ilmiah, meskipun itu bertentangan dengan doktrin-doktrin keislaman yang selama ini telah terbangun. Kubu ini mendasarkan

⁵¹Ucin Muksin, “Al-Hadits Dalam Pandangan Orientalis (Joseph Schacht),” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 1 (2008): 111-122; Munandar Munandar, “Sanggahan Atas Teori Ingkar As-Sunnah Joseph Schacht,” *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam* 1, no. 1 (2017): 46-57.

⁵²Muksin, “Al-Hadits Dalam Pandangan Orientalis (Joseph Schacht),” 121.

⁵³Munandar, “Sanggahan Atas Teori Ingkar As-Sunnah Joseph Schacht,” 51-56.

⁵⁴Bisri Tujang, “Eksistensi a Common Link Dalam Sanad Hadis,” *Al-Majaalis* 3, no. 1 (2015): 81-91.

pandangannya dengan paradigma ini. Sehingga, pemikiran-pemikiran yang dilontarkan Schacht dapat menjadi pengetahuan yang mempunyai nilai kebenaran.

Dalam konteks ini, misalnya, Akhmad Minhaji terlihat mengapresiasi pemikiran-pemikiran Schacht. Ini tampak dari tesisnya di McGill University Kanada yang diberikan judul “*Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law.*” Ia mengulas pro-kontra di kalangan sarjana Barat terkait ide-ide Schacht dalam bukunya *the Origins* dan *the Introduction*.⁵⁵ Bahkan dalam artikelnya, ia mempunyai asumsi yang hampir serupa dengan pendapat Schacht, bahwa hadis baru muncul pada masa-masa belakangan. Menurut Minhaji, hadis atau setidaknya formatnya, atau juga substansinya, baru muncul setelah abad pertama hijriyah. Ia berargumen bahwa gaya bahasa al-Qur'an dan hadis berlainan. Al-Qur'an menggunakan gaya bahasa Arab pra-Islam (*classical Arabic*), sementara hadis lebih representatif jika dikatakan memakai gaya bahasa Arab pertengahan (*middle Arabic*). Dengan gaya bahasa seperti itu

tidak sesuai apabila hadis dilekatkan dengan abad pertama hijriyah.⁵⁶

3. Kubu Pertengahan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pemikiran Azami merupakan tokoh yang paling banyak digunakan sebagai *counter* atas pandangan Schacht. Namun, Ali Masrur memberikan kritik atas kritik Azami terhadap contoh *isnād common link* yang disebutkan Schacht. Dalam hal ini, Azami mengkritik diagram *isnād* yang dibuat oleh Schacht berdasarkan kitab *ikhtilāf al-ḥadīth*. Padahal, menurut Masrur, Azami sebenarnya yang terlihat kurang cermat dalam memahami maksud Schacht. Yang diinginkan Schacht adalah posisi 'Amr sebagai *common link* dan dari ialah hadis itu berasal.⁵⁷ Masrur juga mengapresiasi teori *common link* yang bisa diterima validitasnya sebagai metode untuk menelusuri asal muasal hadis.⁵⁸

Meskipun demikian, ia tidak sepekat bahwa *common link* adalah pemalsu hadis sebagaimana kata Schacht. Melalui penelitiannya pada hadis-hadis syahadat dan rukun Islam, Masrur menyimpulkan bahwa *common link* lebih tepat dimaknai sebagai orang pertama yang menyebarkan

⁵⁵Akh. Minhaji, “Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law” (McGill University Canada, 1992).

⁵⁶Minhaji, “The Response of Some Scholar To Joseph Schacht's Thesis Regarding The Authenticity of Tradition,” 123.

⁵⁷Masrur, *Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesenjajaran Hadits Nabi*, 61.

⁵⁸*Ibid.*, 268.

hadis dengan kata-katanya sendiri secara publik, tetapi secara makna mempunyai koneksitas dengan dengan masa yang lebih tua.⁵⁹ Lebih lanjut, proses kemunculan periwayat *common link* dijelaskan olehnya sebagai berikut, “Dengan demikian, sebenarnya sejak awal hadis telah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sejumlah sahabat. Hanya saja, karena adanya beberapa larangan dan hambatan dalam kegiatan periwayatan hadis pada masa awal Islam, kegiatan tersebut kemudian lebih banyak bersifat pribadi daripada bersifat publik. Inilah yang mengakibatkan sebuah hadis diriwayatkan oleh jalur-jalur tunggal yang merentang dari *common link* ke nabi dan baru bercabang setelah periwayat yang menempati posisi *common link*.”⁶⁰

Sementara itu, Kamaruddin Amin mengakui adanya kelemahan dalam tradisi kritik hadis klasik yang banyak bersandar pada *isnād*. Ia memberikan contoh bagaimana Azami salah menyandarkan hadis Sa’id ibn Mina dan Sa’id al-Maqburi pada Sa’id ibn al-Musayyab karena hanya berbekal analisis pada *isnād* saja. Begitu pula teori *common link* pun tidak terlalu memadai karena masih berpatokan pada *isnād*. Oleh sebab itu, menurutnya, *isnād cum matan* yang

dipelopori oleh Mozki harusnya yang digunakan karena terbukti efektif untuk merekonstruksi sejarah.⁶¹

Setelah meneliti hadis-hadis tentang puasa dengan metode *isnād cum matan*, ia menegaskan pendapat-pendapat Schacht sebagai berikut,

“..... teori-teori Joseph Schacht 1) “*back projection* atau *backwards growth of isnāds*” (penyandaran *isnād* ke belakang), 2) “*the most perfect and complete isnād are the latest*” (semakin lengkap sebuah *isnād* semakin belakangan munculnya), 3) “*spread of isnāds*” (penyebaran *isnād*), 4) “*isnād by-passing the common link are latter*” (*isnād* yang melewati *common link* adalah lebih belakangan) tampaknya tidak dapat lagi dipertahankan.”⁶²

Amin juga tampaknya tidak sepakat dengan *argumentum e-silentio* sebagai metode untuk menentukan otentik atau tidak suatu hadis. Berdasar temuannya, ia menegaskan bahwa *e-silentio*, sebagai salah satu teori yang ditelurkan Schacht, adalah “berbahaya dan dapat membawa pada asersi yang tidak mendasar.” Tidak ada bukan berarti dipalsukan oleh generasi belakangan, tetapi lebih pada

⁵⁹Ibid., 266.

⁶⁰Ibid., 268.

⁶¹Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, 481–482.

⁶²Ibid., 480–481.

ketidaktahuan atau hilang/termutilasi dalam teks yang terpublikasikan.⁶³

Bagaimana Memahaminya?

Dalam berbagai tulisan ditemukan fakta bahwa dalam hampir semua artikel atau buku yang mengkaji orientalisme hadis selalu menyertakan Schacht sebagai tokoh pentingnya.⁶⁴ Alur yang disampaikan acapkali dimulai dari Goldziher sebagai peletak dasar studi hadis di kalangan orientalis, lalu dilanjutkan dengan sosok Schacht dengan teori-teorinya yang berpengaruh kuat dalam keserjanaan hadis di Barat. Misalnya saja, Aan Supian yang membahas Goldziher lalu Schacht, dan setelahnya baru dikupas beberapa respon atas pemikiran mereka berdua.⁶⁵

⁶³Ibid., 180-181.

⁶⁴Munawir, "Hadis Nabi Di Mata Orientalis: Telaah Terhadap Kritik Otentisitas Dan Kritik Sanad Joseph Schacht"; Aan Supian, "Studi Hadis Di Kalangan Orientalisme," *Nuansa* 9, no. 1 (2016): 25-35; Ali Masrur, "Diskursus Metodologi Studi Hadis Kontemporer Analisa Komparatif Antara Pendekatan Tradisional Dan Pendekatan Revisionis," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 1, no. 2 (2012): 237-249, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/1326/1179>; Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*; Masrur, *Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi*; Idri, *Hadis & Orientalis: Perspektif Ulama Hadis Dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*; Muh. Zuhri, "Perkembangan Kajian Hadits Kesajarnaan Barat," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2015): 215-233; Muhammad Ulul Albab, "Menyoal Koneksitas Kritik Hadits Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht," *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. 1 (2021): 21-28.

⁶⁵Supian, "Studi Hadis Di Kalangan Orientalisme."

Lebih lanjut, hal yang penting disadari adalah bahwa sebagian besar tulisan yang berkenaan dengan Schacht sebagian besar hanya berkutat pada wilayah deskriptif atau komparatif semata dan belum membentuk sebuah analisis kritis yang "memadai" sebagaimana yang ditulis oleh sarjana Barat.⁶⁶ Barangkali hal ini disebabkan orientalisme hadis hanya menjadi "bagian kecil" fokus dalam studi hadis dari sekian banyak fokus dalam keserjanaan hadis Indonesia. Ade Pahrudin menyebutkan bahwa kekurangan yang dimiliki pengkaji hadis Indonesia adalah belum terlihatnya teori baru sebagai hasil sintesis pemikiran tesis Schacht dan anti-tesis pengkritiknya, selain minimnya data yang digunakan sebagai referensi.⁶⁷

Hal penting yang bisa dipahami juga adalah bahwa mayoritas sarjana hadis di Indonesia—dengan cara akademis dan ideologis—menolak pemikiran yang

⁶⁶Wely Dozan, "Kajian Baru Kritik Hadits Joseph Schacht: Studi Analisis 'Teori Projecting Back,'" *Sophiet: Jurnal Sosial, Politik, dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 92-107; Kholil Syu'aib, "Hukum Islam Di Mata Orientalis: Formulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Joseph Schacht," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2005): 165-174; Nur Aziz Muslim, "Hukum Islam Dalam Prespektif Orientalis: Menelusuri Jejak Pemikiran Joseph Shacht," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 231-252; Asep Opik Akbar, "Mendiskusikan Kembali Sistem Sanad: Antara Penalaran Mustafa Azami Dan Joseph Schacht," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (2019): 301-329.

⁶⁷Pahrudin, "Pemikiran Joseph Schacht Dalam Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia."

dilontarkan Schacht. Hal ini dikarenakan ada jarak yang cukup jauh antara tradisi hadis dalam kesarjanaan Muslim—sebagai *core* model berpikir di Indonesia—di satu sisi dan kesarjanaan Barat di sisi lainnya. Perbedaan ini berkuat pada perbedaan asumsi, metodologi, hingga hasil yang dicuatkan.⁶⁸

Secara ideologis, sebagai seorang Muslim tentu saja meyakini bahwa hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Ia adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat yang berasal dari Nabi Muhammad. Memang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ditemukan hadis-hadis palsu buatan "oknum" dengan berbagai tendensi dan kepentingan, akan tetapi para sarjana Muslim telah memisahkan mana hadis yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Nabi dan yang tidak dengan berbagai kualifikasi yang diberikan. Sementara itu, pemikiran-pemikiran orientalis, termasuk pula Joseph Schacht, memberikan kesan negatif terhadap hadis Nabi yang terekam dalam berbagai koleksi hadis. Hadis dipandang sebagai buatan para sarjana Muslim pada abad kedua dan ketiga hijriyah, dan tidak bersumber langsung dari Nabi. Pandangan ini tentu ditolak

secara mentah-mentah, bukan saja karena menghancurkan legalitas sumber kedua dalam Islam, melainkan juga karena pendapat tersebut terlalu *gebyah uyah* dan tidak dilandaskan atas kajian secara komprehensif atas hadis Nabi.

Sarjana hadis Indonesia, sebagai akademisi, harus mengedepankan sikap objektivitas keilmuan, dan ini telah dibuktikan dengan munculnya banyak artikel yang mengeksplorasi pandangan Schacht dan terkadang dikomparasikan dengan sarjana Barat lainnya. Meskipun begitu, menurut penulis, subjektivitas sebagai seorang Muslim pasti akan tetap melekat dan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga walaupun artikelnya berbentuk eksploratif atau komparatif, akan tetapi tidak mungkin berujung pada dukungan yang pasti—kecuali Minhaji—pada pendapat Schacht dan cenderung menolaknya. Hal ini juga dapat terkonfirmasi dari berjubelnya karya-karya sarjana hadis Indonesia yang mengkritik Schacht (kubu kontra) dengan cara pengungkapan yang akademis ataupun ideologis.⁶⁹ Pahrudin

⁶⁸Arif Chasanul Muna, "Pola Pemalsuan Sanad Dalam Periwiyatan Hadis: Pandangan Muhaddisun Dan Orientalis," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2012): 114-128.

⁶⁹Lihat misalnya, Amin Iskandar and Dwi Umardani, "Analisis Dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis Dan Hukum Islam," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020): 1-13; Latifah Anwar, "Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (2020): 174-194; Siti Fahimah, "Sistem Isnad Dan Otentisitas Hadits: Kajian Orientalis Dan Gugatan Atasnya," *Ulul*

menemukan delapan (35%) dari dua puluh tiga artikel tentang Schacht yang mempunyai karakter negatif secara langsung padanya.⁷⁰

Akh. Minhaji pernah menulis respon terhadap pemikiran Schacht. Dalam hal ini, ia mengulas pikiran-pikiran sarjana yang kontra terhadap hasil pemikiran Joseph Schacht, yaitu Fazlurrahman, Nabia Abbot, Fuad Sezgin, Mustafa al-Azami, dan Za'far Ishaq Ansari. Setelah mengulas satu-persatu, ia menyatakan bahwa Schacht dan sarjana-sarjana yang kontra terhadapnya terlihat gigih dalam mengajukan teori mereka sendiri. Mereka semua, kata Minhaji, mendasarkan analisis pada contoh mereka sendiri dan data yang sesuai dengan hipotesis umum serta mendukung kesimpulan mereka, yang tampaknya telah dibuat sebelum melakukan penelitian. Ini didukung oleh fakta bahwa beberapa sarjana diam secara selektif dan tidak menganalisis data lawan yang tidak mendukung tesis mereka.⁷¹

Albab: Jurnal Studi Islam 15, no. 2 (2014): 206–221; Tujang, “Eksistensi a Common Link Dalam Sanad Hadis”; Mohamad Muhajir, “Hadis Di Mata Orientalis,” *Jurnal Tarjih* 14, no. 1 (2017): 19–34, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/14.102>.

⁷⁰Pahrudin, “Pemikiran Joseph Schacht Dalam Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia.”

⁷¹Minhaji, “The Response of Some Scholar To Joseph Schacht’s Thesis Regarding The Authenticity of Tradition,” 123.

Kesimpulan

Joseph Schacht adalah orientalis dengan pengaruh kuat dalam kajian hadis orientalis di Indonesia. Dalam banyak karya yang membahas orientalisme hadis, ia selalu dibahas dan diakui sebagai pusat pengembangan studi hadis di kalangan orientalis. Respon yang dihasilkan pun beragam, mulai yang bersifat akademik hingga yang ideologis. Meskipun begitu, disadari memang diskusi seputar eksistensi seorang Schacht tidak sehebat sebagaimana yang terjadi di dunia Barat.

Melalui artikel ini, bagaimana sarjana hadis Indonesia dalam memandang Schacht dapat dipetakan menjadi tiga kubu. *Pertama*, kubu yang kontra terhadap ide-ide yang dicuatkan Schacht. Pandangan ini adalah arus utama dalam pemikiran kesarjanaan hadis Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh identitas keislaman sarjana hadis Indonesia, selain karena pemikiran Schacht yang penuh dengan problem dan kelemahan. *Kedua*, kubu yang pro terhadap Schacht dan menerima ide-ide yang digelontorkan olehnya, meski tetap harus melihat secara utuh apakah semua ide Schacht diterima atau tidak. *Ketiga*, kubu pertengahan yang mengkritik keras Azami, sebagai tokoh yang getol “menghabisi” Schacht, seraya mengapresiasi apa yang telah ditorehkan

Schacht, namun kubu ini mengkritisi dan tidak menyetujui banyak pendapat Schacht.

Referensi

1. Abidin, Zainal. "Islamic Studies Dalam Konteks Global Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Akademika* 20, no. 1 (2015): 69-84.
2. Afwadzi, Benny. "Pemikiran G.H.A. Juynboll Tentang Hadis Mutawatir." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 12, no. 2 (2011): 325-351.
3. Akbar, Asep Opik. "Mendiskusikan Kembali Sistem Sanad: Antara Penalaran Mustafa Azami Dan Joseph Schacht." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (2019): 301-329.
4. al-Azami, M. Mustafa. *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Edited by Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
5. ---. *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Lahore: Suhail Academy Lahore, 2004.
6. Albab, Muhammad Ulul. "Menyoal Koneksitas Kritik Hadits Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht." *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14, no. 1 (2021): 21-28.
7. Alshehri, Mohammed Salem. "Western Works and Views On Hadith: Beginnings, Nature, and Impact." *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 46, no. 46 (2015): 203-224.
8. Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009.
9. Anusantari, Inama. "Perspektif Orientalis Dalam Mengkaji Hadits Dan Bantahan Kaum Muslim: Perspektif Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht Dan Mustafa Azami." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (2020): 103-124.
10. Anwar, Latifah. "Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3, no. 2 (2020): 174-194.
11. Assiba'i, Musthafa. *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam: Kedudukan As-Sunnah Dalam Pembinaan Hukum Islam*. Edited by Djakfar Abd. Muhith. Bandung: CV Diponegoro, 1993.
12. Atabik, Ahmad. "Menelisik Otentisitas Sunnah Nabi (Studi Atas Teori Common Link Dan Sanggahan Terhadapnya)." *Jurnal Riwayah* 1, no. 2 (2015): 223-248.
13. Berg, Herbert. *The Development of Exegesis in Early Islam; The Authenticity of Muslim Literature from The Formative Period*. Surrey: Curzon Press, 2000.
14. Brown, Daniel W. *Rethinking Traditions in Modern Islamic Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
15. Darmalaksana, Wahyudin. *Hadis Di Mata Orientalis: Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht*. Bandung: Benang Merah Press, 2004.
16. Dozan, Wely. "Kajian Baru Kritik Hadits Joseph Schacht: Studi Analisis 'Teori Projecting Back.'" *Sophiet: Jurnal Sosial, Politik, dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 92-107.
17. Fahimah, Siti. "Sistem Isnad Dan Otentisitas Hadits: Kajian Orientalis Dan Gugatan Atasnya." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2014): 206-221.
18. Farida, Umma. *Kontribusi Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A'zami Dalam Studi Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
19. Federspiel, Howard M. *The Usage of Traditions of the Prophet in Contemporary Indonesia (Monographs in Southeast Asian Studies)*. Arizona: Arizona State

- University Program for Southeast Asian Studies, 1993.
20. Forte, David F. "Islamic Law: The Impact of Joseph Schacht." *Loy. LA Int'l & Comp. L. Ann.* 1 (1978): 1-36. http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/loyint1§ion=4.
 21. Ginting, Br Ernawati, Nawir Yuslem, and Sulidar Sulidar. "Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A'zami Tentang Penulisan Hadis Dan Jawaban Terhadap Kritik Joseph Schacht Tentang Keautentikan Hadis." *At-Taḥdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 95-107.
 22. Goldziher, Ignaz. *Muslim Studies*. London: George Allen & Unwin LTD, 1971.
 23. Gorke, Andreas. "Eschatology, History, and the Common Link: A Study in Methodology." In *Method and History in the Study of Islamic Origins*, edited by Herbert Berg, 179-208. Leiden: Brill, 2003.
 24. Hallaq, Wael B. "The Authenticity of Prophetic Ḥadīth: A Pseudo-Problem." *Studia Islamica* 89 (1999): 75-90.
 25. Huda, Nailil, and Ade Pahrudin. "Orientasi Kajian Hadis Kontemporer Indonesia (Studi Artikel E-Jurnal Dalam Portal Moraref 2015-2017)." *Refleksi* 17, no. 2 (2018): 169-192.
 26. Husnan, Ahmad. *Gerakan Inkaru Al-Sunnah Dan Jawabannya*. Solo: Tunas Mulia, 1984.
 27. Idri, Idri. *Hadis & Orientalis: Perspektif Ulama Hadis Dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*. Depok: Kencana, 2017.
 28. Iskandar, Amin, and Dwi Umardani. "Analisis Dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis Dan Hukum Islam." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020): 1-13.
 29. Juynboll, G. H.A. "(Re)Appraisal of Some Technical Terms in Ḥadīth Science." *Islamic Law and Society* 8, no. 3 (2001): 303-349.
 30. Juynboll, G.H.A. *Encyclopedia of Canonical Ḥadīth*. Leiden: Brill, 2007.
 31. — — —. *Muslim Tradition; Studies in Chronology, Provenance, and Authorship of Early Ḥadīth*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
 32. — — —. *Studies on the Origins and Uses of Islamic Ḥadīth*. Hampshire: Variorum, 1996.
 33. Khaeruman, Badri. "Perkembangan Hadis Di Indonesia Pada Abad XX." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2018): 187-202.
 34. Layish, Aharon. "Notes on Joseph Schacht'S Contribution to the Study of Islamic Law." *British Society for Middle Eastern Studies. Bulletin* 9, no. 2 (1982): 132-140.
 35. Librande, Leonard. "The Supposed Homogeneity of Technical Terms in Ḥadīth Study." *The Muslim World* 72, no. 1 (1982): 34-50.
 36. Maghen, Ze'ev. "Dead Tradition: Joseph Schacht and The Origins of 'Popular Practice.'" *Islamic Law and Society* 10, no. 3 (2003): 276-347.
 37. Masrur, Ali. "Diskursus Metodologi Studi Hadis Kontemporer Analisa Komparatif Antara Pendekatan Tradisional Dan Pendekatan Revisionis." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 1, no. 2 (2012): 237-249. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/1326/1179>.
 38. — — —. "Neo-Skeptisisme Michael Cook Dan Norman Calder Terhadap Hadis Nabi Muhammad." *Jurnal Theologia* 28, no. 1 (2017): 1-28.
 39. — — —. "Skpetisisme Ignaz Goldziher (1850-1921) Terhadap Autentisitas Hadits Dan Berbagai Tanggapannya." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 34, no. 2 (2011).

40. — — —. *Teori Common Link G.H.A Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
41. Ming, Ding Choo. "The Special Collection in UKM Library: The Schacht Collection." *Akademika* 49, no. 1 (1996): 137-158.
42. Minhaji, Akh. "Joseph Schacht's Contribution to the Study of Islamic Law." McGill University Canada, 1992.
43. — — —. "The Response of Some Scholar To Joseph Schacht's Thesis Regarding The Authenticity of Tradition." *Unisia* 13 (1992): 109-126.
44. Motzki, Harald. "Dating Muslim Traditions: A Survey." *Arabica* 52, no. 2 (2005): 204-253.
45. Muhajir, Mohamad. "Hadis Di Mata Orientalis." *Jurnal Tarjih* 14, no. 1 (2017): 19-34. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/14.102>.
46. Muksin, Ucin. "Al-Hadits Dalam Pandangan Orientalis (Joseph Schacht)." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 1 (2008): 111-122.
47. Muna, Arif Chasanul. "Pola Pemalsuan Sanad Dalam Periwiyatan Hadis: Pandangan Muhaddisun Dan Orientalis." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2012): 114-128.
48. Munandar, Munandar. "Sanggahan Atas Teori Ingkar As-Sunnah Joseph Schacht." *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam* 1, no. 1 (2017): 46-57.
49. Munawir, Munawir. "Hadis Nabi Di Mata Orientalis: Telaah Terhadap Kritik Otentisitas Dan Kritik Sanad Joseph Schacht." In *Orientalisme Al-Qur'an Dan Hadis*, edited by M. Nur Kholis Setiawan and Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
50. Muslim, Nur Aziz. "Hukum Islam Dalam Prespektif Orientalis: Menelusuri Jejak Pemikiran Joseph Shacht." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 231-252.
51. Nugroho, Irzak Yuliardy. "Orientalisme Dan Hadits: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 155-170. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/278>.
52. Pahrudin, Ade. "Pemikiran Joseph Schacht Dalam Studi Hadis Kontemporer Di Indonesia." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 6, no. 1 (2021): 36-45.
53. Rasyid, Daud. *Al-Sunnah Fī Indūnisiyā: Bayna Anṣārihā Wa Khuṣūmihā*. Jakarta: Usamah Press, 2001.
54. Saputra, Hasep. "Genealogi Perkembangan Studi Hadis Di Indonesia." *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 1, no. 1 (2017): 41-68.
55. Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam Dan Masalah Otentisitas Sunnah*. Edited by Joko Supomo. Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
56. — — —. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Oxford University Press, 1967.
57. Setyawan, Cahya Edi. "Studi Hadits: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht Dan A'zami." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2016): 253-280.
58. Sirry, Mun'im. *Rekonstruksi Islam Historis: Pergumulan Kesarjanaan Mutakhir*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
59. Suadi, Hasan. "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (2017): 89-104.
60. Supian, Aan. "Studi Hadis Di Kalangan Orientalisme." *Nuansa* 9, no. 1 (2016): 25-35.
61. Suryadi, Suryadi. "Prospek Studi Hadis Di Indonesia (Telaah Atas Kajian Hadis Di UIN, IAIN, Dan

- STAIN)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 16, no. 1 (2015): 1-16.
62. Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Kajian Hadis Di Era Global." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2014): 206-212.
63. — — —. "Ragam Studi Hadis Di PTKIN Indonesia Dan Karakteristiknya: Studi Atas Kurikulum IAIN Bukittinggi, IAIN Batusangkar, UIN Sunan Kalijaga, Dan IAIN Jember." *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies* 4, no. 2 (2015): 215-247.
64. Syamsuddin, Sahiron. "Pemetaan Penelitian Orientalis Terhadap Hadis." In *Orientalisme Al-Qur'an Dan Hadis*, edited by Sahiron Syamsuddin and M. Nur Kholis Setiawan, 45-55. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
65. Syarifah, Umayyah. "Kontribusi Muhammad Musthafa Azami Dalam Pemikiran Hadis (Counter Atas Kritik Orientalis)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2014): 222-241.
66. Syu'aib, Kholil. "Hukum Islam Di Mata Orientalis: Formulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Joseph Schacht." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2005): 165-174.
67. Tasrif, Muhammad. *Kajian Hadis Di Indonesia: Sejarah Dan Pemikiran*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
68. Tujang, Bisri. "Eksistensi a Common Link Dalam Sanad Hadis." *Al-Majaalis* 3, no. 1 (2015): 57-105.
69. Wahid, Ramli Abdul. "Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia: Studi Tokoh Dan Organisasi Masyarakat Islam." *Al-Bayan Journal of Al-Quran & al-Hadith* 4 (2006): 63-78. http://apium.um.edu.my/journals/journal_baian/No4_baian2006php.php
70. — — —. "Ulama Hadis Di Indonesia Kontemporer." *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 5, no. 2 (2019): 140-153.
71. Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. 6th ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
72. Zuhri, Muh. "Perkembangan Kajian Hadits Kesajaraan Barat." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2015): 215-233.